

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN SALURKAN RP 4,1 M BUAT INSENTIF 2.147 GURU-PEGAWAI HONORER



Sumber Gambar:

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6915709/pemkab-klaten-salurkan-rp-41-m-buat-insentif-2147-guru-pegawai-honorer>

Isi Berita:

Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Dinas Pendidikan menyalurkan tunjangan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Kabupaten Klaten. Tunjangan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani di Grha Bung Karno (GBK), Selasa (5/9).

Kepala Dinas Pendidikan Klaten Titin Windiyarsih mengatakan penerima tunjangan kesejahteraan merupakan GTT dan PTT yang bertugas di satuan pendidikan dasar, Paud, dan pendidikan non-formal/kesetaraan. Total terdapat 2.147 GTT dan PTT yang menerima tunjangan kesejahteraan.

"GTT/PTT yang menerima tunjangan kesejahteraan memiliki masa kerja yang berbeda-beda, mulai dari 1-3 tahun, hingga lebih dari 13 tahun," jelas Titin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

Titin mengungkapkan total tunjangan kesejahteraan yang disalurkan sebesar Rp 4.113.540.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Klaten. Titin mengatakan pemberian tunjangan tersebut sebagai upaya Pemkab Klaten dalam meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT yang telah memberikan pengabdian.

"Harapannya para GTT/PTT dapat lebih semangat dalam bekerja dan meningkatkan profesionalitasnya di bidang pendidikan," ucap Titin.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GTT dan PTT yang telah mengabdikan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Klaten.

Ia menjelaskan, setiap tahunnya Pemkab Klaten mengupayakan pemihakan kepada GTT dan PTT. Meski nominal yang disalurkan belum ideal, tapi dia berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik yang berstatus GTT dan PTT. "Terima kasih kepada saudara-saudaraku GTT PTT K2 dan non K2 yang selama ini membantu Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mencerdaskan generasi penerus Kabupaten Klaten. Tetap semangat dalam menjalankan tugas yang mulia ini," ujar Sri Mulyani.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6915709/pemkab-klaten-salurkan-rp-41-m-buat-insentif-2147-guru-pegawai-honorar>, "Pemkab Klaten Salurkan Rp 4,1 M buat Insentif 2.147 Guru-Pegawai Honorar", tanggal 6 September 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0510063560/akhirnya-cair-insentif-kesejahteraan-senilai-rp-4-miliar-untuk-2147-gttptt-klaten>, "Akhirnya Cair, Insentif Kesejahteraan Senilai Rp 4 Miliar Untuk 2.147 GTT/PTT Klaten", tanggal 6 September 2023.
3. <https://klatenkab.go.id/2-147-gtt-ptt-klaten-terima-insentif-kesejahteraan/>, "2.147 GTT /PTT Klaten Terima Insentif Kesejahteraan", tanggal 5 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²

- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²Puslapdik Kemendikbudristek, “Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS”, diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01